

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya perekonomian di Indonesia maka akan mengakibatkan peningkatan kebutuhan dan keinginan para konsumen. Salah satunya peningkatan permintaan akan kebutuhan pendanaan untuk kegiatan usaha. Sehingga peranan sektor keuangan dalam pertumbuhan suatu bangsa tidak dapat dipungkiri memang sangat penting. Dalam perkembangannya, kegiatan perekonomian tidak akan berjalan tanpa adanya lembaga keuangan di Indonesia.²

Menurut Kamsir Lembaga Keuangan Syariah adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan menghimpun dana, menyalurkan dana atau keduanya.³ Sistem keuangan di Indonesia dijalankan oleh dua jenis lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap yaitu terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah). Sedangkan lembaga keuangan non Bank ialah terdiri dari Pasar Modal, Pasar Uang, Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Penggadaian, Lembaga Keuangan Syariah Mikro, dan BMT.⁴ Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah menghimpun dana, penyaluran, dan jasa-jasa

²Ahmad Ilham Sholohin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 5

³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2017), hal. 26

⁴ *Ibid.*, hal. 43

keuangan lainnya. Dalam dua bisnis lembaga keuangan ini mempunyai fungsi sangat penting terutama sebagai lembaga intermediasi diantaranya para pemilik modal dengan pihak lain yang membutuhkan. Hubungan antara semua pihak yang terkait dengan lembaga keuangan harus selalu dibentuk atas dasar kontrak perjanjian.⁵ Adanya Lembaga Keuangan Syariah banyak memberikan manfaat untuk masyarakat Indonesia, pertama lembaga jasa keuangan mikro syariah salah satunya ialah BMT yang berupaya menangani usaha mikro kecil dan mikro di masyarakat.⁶ Maka hadir lembaga keuangan syariah yang menjadi penanggulangan yang benar atas kekhawatiran orang islam dalam menentukan lembaga keuangan syariah.⁷

BMT merupakan Balai Usaha Mandiri Terpadu yang berintikan Baitul Maal (Lembaga Sosial) dan Baitut Tamwil (Lembaga Usaha). Baitul Maal adalah institusi yang melakukan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan hibah secara amanah. Kegiatan yang dilakukan dalam bidang ini adalah mengumpulkan zakat, infak, sedekah, dan hibah kemudian disalurkan untuk membantu kaum dhuafa (8 asnaf) yaitu fakir, miskin, muallaf, sabilillah, ghorim, hamba sahaya, amil, musafir dan termasuk anak-anak yatim piatu dan masyarakat lanjut usia. Baitut Tamwil adalah Institusi yang melakukan kegiatan usaha dengan mengumpulkan dana melalui penawaran simpoksus dan berbagai jenis simpanan / tabungan yang

⁵Burhanudin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Graha Ilmu : Yogyakarta, 2010), hal.2

⁶ Kamsir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta : Kencana, 2005), hal. 2

⁷Ahmad Ilham Sholohin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 5

kemudian dikembangkan dalam bentuk pembiayaan dan investasi bagi usaha-usaha yang produktif.

BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kaum fakir miskin. Baitul Mal Wa Tamwil merupakan lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep maal dan tanwil dalam satu kegiatan lembaga. Konsep maal lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dana dan menyalurkan dana. Sedangkan konsep tanwil lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro).

BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang menggunakan prinsip syariah dan berlandaskan ajaran Islam. Secara etimologi Baitul Mal Wa Tamwil terdiri atas dua arti yakni Baitul Mal yang berarti rumah uang dan Baitul Tamwil rumah pembiayaan. BMT memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai media penyalur dana dan berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagai layaknya bank. Pada fungsi kedua BMT sebagai lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT.⁸

⁸ Darmawan, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : UNY Press, 2020), hal. 195

BMT merupakan salah satu contoh lembaga keuangan mikro yang berlandaskan syariah dan berbadab hukum koperasi maka secara otomatis di bawah pimpinan Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Sampai saat ini, selain peraturan tentang koperasi dengan segala bentuk usahanya, BMT diatur secara khusus dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah. Dengan keputusan ini segala sesuatu yang terkait dengan pendirian dan pengawasan BMT berada di bawah kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah.⁹ Kemudian BMT lebih diberdayakan oleh ICMI sebagai sebuah gerakan yang secara operasional ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) sedangkan BMT secara resmi sebagai lembaga keuangan syariah dimulai dengan disahkannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang mencantumkan kebebasan penentuan imbalan dan sistem keuangan bagi hasil, juga dengan terbitnya peraturan pemerintah No. 72 tahun 1992 yang memberikan batasan tegas baha diperbolehkan melakukan kegiatan usaha dengan berdasarkan prinsip bagi hasil.¹⁰

Pada dasarnya lembaga keuangan syariah yang ruang lingkupnya mikro yaitu BMT atau Baitul Mal Wa Tamwil semakin menunjukkan perkembangannya. Kedudukan BMT atau Baitu Mal a Tamwil memiliki keterkaitan antara nasabah, keterkaitan tersebut adalah sebagai investor dan pedagang dalam bentuk umumnya memiliki hubungan atau keterkaitan yaitu debitur dan kreditur. BMT atau Baitul

⁹ *Ibid.*, hal. 197

¹⁰ *Ibid.*, hal. 198

Mal Wa Tamwil secara umum mempunyai dua produk yang sering digunakan dalam bank atau lembaga keuangan produk tersebut adalah simpanan dan pembiayaan. Terdapat ada beberapa macam pembiayaan yaitu musyarakah dan mudharabah dan sebagainya.¹¹

BMT yaitu lembaga keuangan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Setiap BMT mempunyai produk yang berbeda dengan BMT lainnya. Maka dari itu BMT Istiqomah Tulungagung mempunyai produk yaitu, Simpanan: Tabungan Masyarakat Syariah, Tabungan Pendidikan Istiqomah, Simpanan berjangka. Pembiayaan: BBA (Bai Bitsaman Ajil, Murabahah Murni, Murabahah Plus, Mudarabah. Sedangkan BMT Pahlawan Tulungagung yaitu, simpanan: Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Pokok Khusus, Simpanan Sukarela, Simpanan Investasi, Simpanan Haji, Simpanan Pensiun. Pembiayaan: Mudarabah, Musyarakah, Murabahah, Bai' Bitssaman Ajil, Rahn, Qordul Hasan.

Pembiayaan musyarakah dan mudarabah merupakan produk pembiayaan yang ada di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) yang menggunakan prinsip bagi hasil. Akan tetapi ada yang membedakan antara pembiayaan musyarakah dan mudharabah, adalah jika pembiayaan musyarakah masing-masing pihak menyetorkan modal dan usaha tersebut dilakukan bersama-sama. Apabila memperoleh keuntungan berdasarkan presentase modal yang disetorkan. Dan sebaliknya apabila terjadi kerugian maka ditanggung bersama-sama sesuai dengan besarnya modal masing-masing dan jenis modalnya dapat berupa uang harta benda

¹¹ Muhammad dan Dwi Suwiknyo, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : Trus Media, 2009), hal. 43

yang dinilai dalam uang. Sedangkan pembiayaan mudharabah, adalah hanya pemilik modal (shahibul maal) yang menyerahkan modalnya kepada pengelola modal (mudarib). Dengan modal tersebut si pengelola (mudarib) akan melakukan kegiatan guna mengelola keuntungan tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan (nisbah bagi hasil).¹²

Pembiayaan mudarabah dalam lembaga keuangan syariah memiliki beberapa skema, diantaranya ada pengelola dana (mudarib), pemilik modal (shohibul maal), modal, dan akad. Peran Baitul Maal Wa Tamwil BMT adalah sebagai shohibul maal yang mana menyiapkan dana sepenuhnya kepada mudharib atau kepada para pengusaha yang ingin melakukan pembiayaan mudarabah. Pada akad mudarabah pihak pemilik modal (shohibul maal) menyerahkan modalnya sebesar pokok untuk dikelola pengusaha (mudarib). Produk mudharabah yang justru menerapkan ciri khas lembaga keuangan syariah yaitu dengan menggunakan sistembagi hasil memiliki presentase lebih kecil.

Dari Produk pembiayaan tersebut berikut data mengenai jumlah nasabah pembiayaan di BMT Istiqomah Plosokandang dan BMT Pahlawan pada tahun 2017, 2018, 2019.

BMT Istiqomah

no	Jenis pembiayaan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Mudarabah	118	95	97
2	Murabahah	790	850	777
3	BBA	236	243	223
	Total	1.144	1.188	1.097

Sumber: Laporan BMT Istiqomah PlosokandangTulungagung 2017-2019

¹² Trisadini P. Usanti, *Hukum Perbankan*, (Jakarta : Kencana, 2016), hal.82

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung memiliki jumlah nasabah pembiayaan Mudarabah 310 orang, pembiayaan murabahah 2.417 orang, dan pembiayaan BBA 702. Jadi di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung pembiayaan paling banyak peminat ialah pembiayaan murabahah dan paling terendah ialah pembiayaan mudarabah.

BMT Pahlawan

no	Jenis pembiayaan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Mudarabah	11	10	10
2	Murabahah	226	228	252
3	BBA	1.133	1.144	1.260
	Total	1.370	1.380	1.522

Sumber: Laporan BMT Pahlawan Tulungagung 2017-2019

Dari tabel di atas menunjukkan BMT Pahlawan Tulungagung memiliki jumlah nasabah pembiayaan Mudarabah 31 orang, pembiayaan murabahah 706 orang, dan pembiayaan BBA 3.535 . Jadi dapat disimpulkan bahwa di BMT Pahlawan Tulungagung pembiayaan paling banyak peminat ialah pembiayaan BBA dan paling terendah ialah pembiayaan mudarabah.

Dari kedua tabel di atas pada BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung dan BMT Pahlawan Tulungagung menunjukkan bahwa pembiayaan mudarabah paling sedikit peminat dibandingkan dengan pembiayaan murabahah dan pembiayaan BBA. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudarabah itu sangat jarang diminati masyarakat karena memiliki resiko tinggi. Dari jumlah pembiayaan nasabah murabahah, mudarabah, dan BBA lebih banyak pembiayaan murabahah dengan BBA dibandingkan mudarabah sehingga dapat dikatakan bahwa yang kurang diminati nasabah.

Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya minat penggunaan pembiayaan mudharabah yaitu memiliki resiko tinggi, faktor kejujuran, faktor kurang efektifitas bagi hasil, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Alamsyah yang dikutip oleh muhammad prinsip bagi hasil (musyarokah, mudarabah) memiliki resiko lebih besar dibandingkan dengan prinsip jual beli atau sewa menyewa. Selain itu permasalahan yang terjadi pada rendahnya pembiayaan mudharabah yaitu pertama, faktor kejujuran, kedua mempunyai resiko tinggi, ketiga pembagian hasil keuntungan.¹³

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti melihat bahwa pembiayaan mudharabah di BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) Istiqomah Plosokandang dan BMT Pahlawan tergolong pembiayaan yang paling rendah atau kurang diminati masyarakat, sehingga membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Minat Masyarakat Memilih Pembiayaan Mudarabah Di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung Dan BMT Pahlawan Tulungagung"**

B. Fokus Penelitian

1. Faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya minat masyarakat terhadap pembiayaan mudarabah di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung Dan BMT Pahlawan Tulungagung?

¹³ Adinda Isna Asmaul Husna, *Analisis Faktor-faktor Rendahnya minat Anggota Terhadap Pembiayaan Mudharabah pada BMT Istiqomh Tulungagung*, (Tulungagung : Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018), hal.4

2. Bagaimana cara mengatasi kendala rendahnya minat masyarakat terhadap pembiayaan mudharabah di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung Dan BMT Pahlawan Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa faktor yang menyebabkan rendahnya minat masyarakat terhadap pembiayaan mudharabah di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung Dan BMT Pahlawan Tulungagung.
2. Untuk menganalisa cara mengatasi kendala rendahnya minat masyarakat terhadap pembiayaan mudharabah di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung Dan BMT Pahlawan Tulungagung.

D. Masalah Penelitian

1. Identifikasi Penelitian

Untuk memudahkan penulis dalam menganalisis hasil penelitian, maka penelitian ingin meneliti tentang Analisis Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Minat Masyarakat Memilih Pembiayaan Mudharabah di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung dan BMT Pahlawan Tulungagung. Dalam penelitian ini, peneliti membatasi hanya membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya minat masyarakat dan mengatasi kendala rendahnya minat masyarakat memilih pembiayaan mudharabah, peneliti ini dilandasi dari peneliti terlebih dahulu dan juga pada teori-teori yang sudah dibaca oleh penulis. Berdasarkan latar belakang di atas dapat diambil suatu identifikasi suatu masalah dengan maksud akan memperjelas apa yang akan penulis kemukakan yaitu penulis

mencoba untuk memberikan deskriptif kualitatif, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut yaitu:

- a. Adanya faktor-faktor penyebab rendahnya minat masyarakat memilih produk mudarabah pada BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung Dan BMT Pahlawan Tulungagung.
- b. Cara mengatasi kendala rendahnya minat masyarakat terhadap pembiayaan mudharabah pada BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung Dan BMT Pahlawan Tulungagung.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Produk mudarabah yang merupakan ciri khas lembaga keuangan syariah yaitu dengan menggunakan sistem bagi hasil yang memiliki presentasi lebih kecil dari pada produk lainnya. Hal ini disebabkan karena akad mudarabah memiliki resiko yang tinggi dari pada akad lainnya. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya minat penggunaan pembiayaan mudarabah yaitu yang pertama faktor kejujuran, dalam lembaga keuangan syariah pembiayaan mudarabah ini sangat membutuhkan kejujuran agar usaha yang dijalankan bisa berjalan dengan baik dan menguntungkan. kedua mempunyai resiko tinggi, pembiayaan mudarabah kerana resiko yang tinggi ini disebabkan karena ketidak pastian hasil usaha dan apabila dalam suatu usahanya mengalami kerugian maka ditakutkan para depositor akan kehilangan kepercayaan dan menyebabkan berkurangnya keuntungan bagi BMT tersebut. Ketiga faktor kurangnya efektifitas bagi hasil, masyarakat yang lebih mengenal system bunga dalam lembaga keuangan syariah menjadikan pemahaman

akan sistem bagi hasil menjadi disamakan. Dengan rumitnya pola bagi hasil juga sangat berpengaruh dalam minat penggunaan pembiayaan mudharabah. Dengan demikian jika akad mudharabah dikembangkan dengan melakukan pembinaan dan pengawasan yang baik kepada mudharib atau pengelola usaha maka akan berkembang dalam lembaga keuangan syariah yang akan memberikan kontribusi yang baik bagi perekonomian.

2. Secara Praktis

a. Bagi penulis

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam dunia praktik dengan pengetahuan teori yang diperoleh pada saat menempuh ilmu dalam perkuliahan.

b. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak lembaga keuangan syariah tersebut untuk mengetahui upaya penyelesaian pembiayaan mudharabah dan juga faktor yang mempengaruhinya, serta dapat menentukan langkah-langkah yang tepat bagi perkembangan BMT agar menjadi lebih baik lagi.

c. Bagi peneliti lainnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai rujukan dan menambah informasi untuk peneliti selanjutnya.

d. Bagi akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penambahan wawasan dan referensi buku-buku di perpustakaan khususnya pada mahasiswa fakultas ekonomi bisnis islam.

F. Penegasan Istilah

Penegasan istilah ialah batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan penelitian berdasarkan karakteristik variabel yang dapat diukur dan diamati. Sehingga penegasan istilah bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah atau variabel yang terdapat dalam penelitian. Oleh karena itu dalam sekripsi ini akan membahas lebih lanjut mengenai penegasan istilah yaitu sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

a. Faktor-Faktor

Pengertian faktor-faktor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu hal yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu.¹⁴ Faktor-faktor yang dimaksud ini adalah alasan kenapa dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah sulit untuk di laksanakan sedangkan pembiayaan mudharabah icon yang di utamakan dalam prinsip bagi hasil guna menghilangkan praktek riba di dunia perbankan.

¹⁴ Kemendikbut , "KBBI Daring" dalam <https://kbbi.kemdikbut.go.id/entri/faktor>, diakses pada 16 Maret 2021 pukul 11.48

b. Minat

Minat adalah suatu dorongan yang menyebabkan terkatitnya perhatian individu pada obyek tertentu dan merupakan sumber motivasi untuk melakukan apa yang diinginkan.¹⁵

c. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar di antara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam.¹⁶

d. Mudarabah

Mudarabah adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan dana dan pihak kedua (mudarib) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sejak awal maka kalau rugi shahibul maal akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan managerial skill selama proyek berlangsung.¹⁷

¹⁵ Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hal. 63

¹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Prenada-Media Group, 2011), hal. 83

¹⁷ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hal. 33

2. Definisi Operasional

Dalam penelitian yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya minat masyarakat memilih pembiayaan mudharabah BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung Dan BMT Pahlawan Tulungagung, peneliti ini mengkaji tentang faktor yang menyebabkan rendahnya minat masyarakat memilih pembiayaan mudharabah, usaha yang dilakukan oleh BMT untuk mengatasi rendahnya minat masyarakat memilih pembiayaan mudharabah, dan cara mengatasi kendala rendahnya minat masyarakat memilih pembiayaan mudharabah di BMT Istiqomah Plosokandang Tulungagung dan BMT Pahlawan Tulungagung.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari enam bab pembahasan, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang gambaran umum isi skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori yang diambil dari referensi tertulis, yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini. Bab ini terdiri dari tiga sub bab, yaitu faktor-faktor penyebab rendahnya minat penggunaan pembiayaan mudharabah, konsep tentang Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pemaparan data dan temuan data dari penelitian yang dilakukan. Pada bab ini menguraikan mengenai profil BMT, paparan data, dan analisis data, adapun pada paparan data dan analisis data terdiri dari dua poin penting yaitu poin pertama menguraikan tentang faktor-faktor penyebab rendahnya pembiayaan mudarabah di BMT. Poin kedua yaitu menguraikan tentang cara mengatasi kendala dalam pembiayaan mudarabah di BMT.

BAB V : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis data temuan dengan teori dan penelitian yang ada. Bab ini terdiri dari dua poin penting yaitu menguraikan tentang faktor-faktor penyebab rendahnya pembiayaan mudarabah di BMT. Poin kedua yaitu menguraikan tentang cara mengatasi kendala dalam pembiayaan mudarabah di BMT.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran